

Lembar Tugas Mandiri

Judul : Pembangunan Wisma Atlet Hambalang yang Bermasalah

Nama : Rizky Saputra Telaumbanua

Judul buku : Islam Agama Universal

Penulis : Dr. Kaelany HD., MA

Data Publikasi :

Penerbit : Midada Rahma Press

Tahun Terbit : Cetakan 9, Agustus 2013

Bibliografi : hal. xv + 397

ISBN : 979-25-0996-8

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* (dari kata kerja *corrumpere*) yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud sebagai korupsi adalah tindakan seseorang/kelompok yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹ Dalam terminologi islam istilah korupsi dapat disejajarkan dengan istilah *ghululan* (belengggu besi) dan *risywah* (suap). Ghululan bermakna pengambilan harta oleh seseorang secara khianat, atau tidak dibenarkan dalam amanah yang diberikan kepadanya. Sementara risywah adalah suap menyuap diantara dua orang atau lebih dengan imbalan uang untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Rasulullah SAW pernah bersabda :

“Barangsiapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan , lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul”

Namun demikian, cakupan korupsi tidak semata terbatas pada masalah kekuasaan dan pemerintahan. Korupsi juga dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sadari ataupun tidak. Sehingga kita mengenal berbagai istilah kategorisasi korupsi, misalnya korupsi kakap yang melibatkan uang milyaran hingga triliyunan rupiah atau sekedar korupsi teri yang melibatkan uang ratusan atau ribuan rupiah. Korupsi juga tidak hanya terbatas dalam masalah uang, segala bentuk penyelewengan amanah yang orang lain menganggap hal tersebut menimbulkan keuntungan bagi pelakunya juga dapat dikategorikan sebagai korupsi. Sebagai contoh adalah waktu, seorang pegawai yang seharusnya bekerja mulai dari jam 8.00 pagi akan dikategorikan korupsi jika ia mulai bekerja sesudah jam tersebut.

Korupsi memang menjadi momok menakutkan di hampir seluruh negara di dunia, terutama di negara berkembang, seperti Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Transparency Internasional (TI) tentang negara yang sehat dari korupsi, 69% dari negara yang diamati masih belum dapat menuntaskan masalah korupsi. Indonesia dalam rilisan tersebut berada dalam posisi bobrok yakni 114 dengan nilai 32 dari total skor 100.² Sungguh sangat miris, mengetahui bahwa Indonesia yang hampir semua warganya beragama dan 88,2%3 beragama islam³ terjebak dalam perbuatan hina yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam perspektif islam korupsi merupakan bentuk dari khianat dan penyelewengan amanah. Hal ini terjadi sebagai permasalahan kompleks yang mencerminkan kebobrokan nilai-nilai dasar

islam yang terjadi dalam masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang aqidah, korupsi jelas bertentangan karena menunjukkan ketidaktakutan akan ancaman Allah SWT. Dari segi syariah, korupsi dipandang sebagai perbuatan yang melanggar aturan Allah karena Allah SWT telah melarang tindakan ini sebagaimana tercantum dalam berbagai ayat Al-Quran dan Hadits, salah satunya Al-Baqarah ayat 188. Begitu pula dari sudut pandang Akhlak, tindakan korupsi merupakan bentuk akhlak tercela karena menimbulkan kerugian bagi banyak orang dan dibenci oleh Allah SWT.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu (1) Lemahnya keyakinan agama; (2) Pemahaman keagamaan yang keliru; (3) Adanya kesempatan dan sistem yang rapuh; (4) Mentalitas yang rapuh; (5) Faktor ekonomi/pendapatan kecil; (6) Faktor Budaya; (7) Faktor kebiasaan dan kebersamaan; (8) Penegakan hukum yang lemah; (9) Hilangnya rasa bersalah (10) Hilangnya nilai kejujuran; (11) Sikap tamak dan serakah; (12) Ingin cepat kaya tanpa usaha dan kerja keras; (13) Terjerat sifat materialistik, kapitalistik dan hedonistik.¹ Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa faktor budaya juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Dalam masyarakat Indonesia, seseorang yang menjabat suatu kekuasaan pada umumnya akan dijadikan sebagai tempat bergantung bagi keluarganya. Hal ini menyebabkan orang tersebut memiliki beban yang sangat berat, baik ekonomi maupun psikologi, sehingga rentan melakukan tindakan-tindakan culas seperti korupsi untuk memikul beban tersebut. Dalam kaidah fiqh disebutkan “al adatu muhakkamatun” artinya kebiasaan atau adat istiadat yang bersumber dari budaya mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Namun demikian, budaya yang dimaksud haruslah tidak bertentangan dengan ajaran islam. Justru jika kebudayaan tersebut membawa lebih banyak dampak buruk dan membawa masyarakat kepada kemusyrikan, seperti budaya bergantung kepada keluarga yang memegang jabatan publik, maka sudah sepantasnya budaya tersebut dihapuskan.

Korupsi dikategorikan sebagai kebudayaan yang buruk karena menimbulkan berbagai dampak buruk, baik di dunia maupun diakhirat, yaitu (1) Pelaku korupsi akan dibelenggu saat akan menghadap Allah SWT (Al-Imran, 161); (2) Pelaku korupsi akan mendapat kehinaan dan siksa api neraka (Hadits riwayat Ubadah bin Ash Swamit ra); (3) Orang yang meninggal dan membawa harta hasil korupsi tidak akan mendapat jaminan surga; (4) Shadaqah pelaku korupsi dari harta korupsi tidak akan diterima Allah SWT; (5) Harta korupsi bersifat haram, sehingga menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa.⁴

Kesimpulan dan Saran

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela (habluminallah dan habluminannas) dan menimbulkan banyak kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Faktor budaya sebagai salah satu pemicu korupsi harus segera dibenahi sehingga masyarakat Indonesia yang madani dan dirahmati Allah SWT dapat terwujud. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah perbuatan korupsi adalah :

1. Meningkatkan penghayatan ajaran agama
2. Meluruskan pemahaman keagamaan
3. Merubah sistem
4. Meningkatkan mentalitas
5. Meningkatkan penghasilan
6. Merubah budaya yang mendorong korupsi
7. Menghilangkan kebiasaan dan kebersamaan
8. Meningkatkan penegakan hukum
9. Menumbuhkan rasa bersalah dan rasa malu
10. Menumbuhkan sifat kejujuran dalam diri
11. Meningkatkan sifat tamak dan serakah
12. Menumbuhkan budaya kerja keras
13. Menghilangkan sifat materialistic, kapitalistik, dan hedonistik

Referensi

1. Hasibuan AS. Korupsi dan Pencegahannya dalam Perspektif Hukum Islam riau1.kemenag.go.id/index.php?. Diakses pada tanggal 6 November 2014.
2. Prayogi. TI Keluarkan Daftar Peringkat Megara Bebas Korupsi. m.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/03/myshock-ti-keluarkan-daftar-peringkat-negara-bebas-korupsi. diakses pada 6 November 2014.
3. Suara Islam (Berita Online). Prihatin, Jumlah Umat Islam Indonesia Bertambah Tapi Tingkat Pertumbuhannya Kalah dengan Kristen. m suara-islam.com/mobile/detail/10471. Diakses pada tanggal 6 November 2014.
4. Suara Islam (Artikel Online). Korupsi dalam Pandangan Islam. <http://www.suara-islam.com/read/index/9012/Korupsi-dalam-Pandangan-Islam>. diakses pada 6 November 2014.